



PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAWARDI;**
2. Tempat lahir : Langko;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/22 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Langko Lauk, Rt/Rw 003/000, Desa Langko, Kec Lingsar, Kab Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa Mawardi tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lalu Ahyar Supriadi, S.H., Marzini, S.H., Hariyati, S.H., Muhammad Anry Azhari, S.H kesemuanya Penasihat Hukum dari Tim Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jl. Kekeru Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat Provinsi NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/LBH.L-KPK/NTB/I/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 31/SK.Pid/2024/PN Mtr, tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MAWARDI** selaku **Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No : 123/57/DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019 – 2025, tanggal 23 Januari 2019)** pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2023** sekitar pukul **19.06 Wita** dan pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2023** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Desember Tahun 2023** bertempat **di Dusun Langko Lauk RT/RW 003/000 Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat** atau setidaknya – tidaknya

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Sekitar pukul 19.06 Wita, Terdakwa MAWARDI selaku Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, no Hp 085792908701 mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah berdasarkan Pengumuman Nomor 552/PL.01.4-Pu/05/2023, tanggal 4 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 disertai dengan tulisan “*jangan lupa pilih putra putri desa Langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Desa*” di aplikasi Whatsapp Group “Diskusi Lintas Generasi” yang beranggotakan 112 orang yang mana Sdri. Namiratul Fajriah adalah merupakan istri dari Terdakwa MAWARDI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Terdakwa MAWARDI dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, no Hp 085792908701 di aplikasi Whatsapp Group “Diskusi Lintas Generasi” Terdakwa MAWARDI kembali mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah disertai dengan

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan “ *mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta*”;

- Bahwa dihari yang sama Terdakwa MAWARDI dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, no Hp 085792908701, juga mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah di aplikasi Facebook akun Terdakwa MAWARDI sendiri atas nama Mawardi Mursyid dengan tulisan “*Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan Narmada semoga Allah meridhoi. aamiin*”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MAWARDI selaku Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar yang telah memperkenalkan salah satu peserta pemilu, dengan cara menawarkan citra diri Sdri. Namiratul Fajriah yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar yang berakibat **menguntungkan** Sdri. Namiratul Fajriah atau **merugikan** Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Dapil 5 Narmada – Lingsar lainnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MAWARDI tersebut dilakukan pada kurun waktu masa kampanye di mulai sejak tanggal 28 November 2023 s/d tanggal 10 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2023 dan dirubah menjadi PKPU No. 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Perbuatan Terdakwa MAWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Memori Banding, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Reg.Perkara No. Reg. Perkara : PDM - 296/Matar/01/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu *"sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye secara berlanjut"* sebagaimana diatur Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera di tahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/57/DPMD/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019-2025, Yang Memutuskan Menetapkan dan Mengesahkan Nama MAWARDI, Tempat/tanggal lahir Langko, 22 Februari 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Pendidikan SMA/MA, Sebagai Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar.

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 2) 8 (delapan) lembar tangkapan layar/screen shot, dengan rincian :

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd tentang percakapan jalur pribadi antara Saksi pelapor SAMSUL HADI, S.Pd dengan Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd yang berisi kiriman tangkapan layar/screen shot postingan KADES LANGKO yaitu postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd berisi kiriman screen shot gulir melalui jalur pribadi dari Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd tentang postingan KADES LANGKO di grup Whatapps "Diskusi Lintas Generasi" berisi foto/gambar penyerahan bantuan dengan narasi tulisan "Kampanye juluk sang tepenjarak si panwas ni" dan postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa".
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa" yang dikirim oleh "mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group "Diskusi Lintas Generasi" dan terdapat tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol dan tanggapan/komentar dari

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR





Saksi SADRI yang mengirim stiker jempol dengan tulisan terbaik terhadap postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”.

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH, dengan narasi tulisan “Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan narmada Semoga Allah meridhoi, amiiin”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto 7 (tujuh) orang perempuan sedang duduk diteras dan 3 (tiga) orang diantaranya berpose 2 jari, dengan narasi tulisan “kerikil kecil tapi menganggap diri batu besar, semoga kita tidak merasa seperti itu Saksingku, Nomer 2 jak nomor 2 wah, idealis kampungan”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan foto baliho caleg dari partai PKB nomor urut

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid dengan narasi tulisan "Ditemukan atribut kampanye di rumah Mawardi Langko terindikasi tidak netra, Emang gue pikirin (disertai 3 emoji tertawa)".

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna blue dengan nomor slot imei 1 867414068298681 dan nomor slot imei 2 867414068298699;

## Dikembalikan Kepada Saksi Zaenudin;

- 4) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan Nomor Slot Imei 2 869745051604445 dan Nomor HP/kartu yang terpasang 085 792 908 701.

## Dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu Sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/57/DPMD/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019-2025, Yang Memutuskan Menetapkan dan Mengesahkan Nama MAWARDI, Tempat/tanggal lahir Langko, 22 Februari 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Pendidikan SMA/MA, Sebagai Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

2) 8 (delapan) lembar tangkapan layar/screen shot, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd tentang percakapan jalur pribadi antara Saksi pelapor SAMSUL HADI, S.Pd dengan Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd yang berisi kiriman tangkapan layar/screen shot postingan KADES LANGKO yaitu postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd berisi kiriman screen shot gulir melalui jalur pribadi dari Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd tentang postingan KADES LANGKO di grup Whatapps "Diskusi Lintas Generasi" berisi foto/gambar penyerahan bantuan dengan narasi tulisan "Kampanye juluk sang tepenjarak si panwas ni" dan postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa";
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi” dan terdapat tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyabhaghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyabhaghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol dan tanggapan/komentar dari Saksi SADRI yang mengirim stiker jempol dengan tulisan terbaik terhadap postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama NAMIRATUL FAJRIAH, dengan narasi tulisan “Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan narmada Semoga Allah meridhoi, amiiin”;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto 7 (tujuh) orang perempuan sedang duduk diteras dan 3 (tiga) orang diantaranya berpose 2 jari, dengan narasi tulisan “kerikil kecil tapi mengangap diri batu besar, semoga kita tidak merasa seperti itu Saksingku, Nomer 2 jak nomor 2 wah, idealis kampungan”;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan foto baliho caleg dari partai PKB nomorurut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid dengan narasi tulisan “Ditemukan atribut kampanye di rumah Mawardi Langko terindikasi tidak netra, Emang gue pikirin (disertai 3 emoji tertawa)”;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

3) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna blue dengan nomor slot imei 1 867414068298681 dan nomor slot imei 2867414068298699;

**Dikembalikan kepada Saksi Zaenudin;**

4) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan Nomor Slot Imei 2869745051604445 dan Nomor HP/kartu yang terpasang 085 792 908 701.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mtr Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 5 Februari 2024 yang

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 7 Februari 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Februari 2024 ;

Membaca Akta Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Februari 2024 bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Februari 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 49/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 5 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Menetapkan Biaya Perkara Dibebankan Kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa MAWARDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu “*sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye secara berlanjut*” sebagaimana diatur Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/57/DPMD/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019-2025, Yang Memutuskan Menetapkan dan Mengesahkan Nama MAWARDI, Tempat/tanggal lahir Langko, 22 Februari 1980, Jenis kelamin Laki-



laki, Agama Islam Pendidikan SMA/MA, Sebagai Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar.

**Terlampir Dalam Berkas Perkara.**

2) 8 (delapan) lembar tangkapan layar/screen shot, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP saksi SAMSUL HADI, S.Pd tentang percakapan jalur pribadi antara saksi pelapor SAMSUL HADI, S.Pd dengan saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd yang berisi kiriman tangkapan layar/screen shot postingan KADES LANGKO yaitu postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP saksi SAMSUL HADI, S.Pd berisi kiriman screen shot gulir melalui jalur pribadi dari saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd tentang postingan KADES LANGKO di grup Whatapps "Diskusi Lintas Generasi" berisi foto/gambar penyerahan bantuan dengan narasi tulisan "Kampanye juluk sang tepenjarak si panwas ni" dan postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa".
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa" yang dikirim oleh "mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group "Diskusi Lintas Generasi" dan terdapat tanggapan/komentar dari saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR





Kyai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol.

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP saksi ZAENUDIN berisi tanggapan/komentar dari saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol dan tanggapan/komentar dari saksi SADRI yang mengirim stiker jempol dengan tulisan terbaik terhadap postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH, dengan narasi tulisan “Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan narmada Semoga Allah meridhoi, amiiin”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto 7 (tujuh) orang perempuan

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



sedang duduk diteras dan 3 (tiga) orang diantaranya berpose 2 jari, dengan narasi tulisan “kerikil kecil tapi menganggap diri batu besar, semoga kita tidak merasa seperti itu saksingku, Nomer 2 jak nomor 2 wah, idealis kampungan”.

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP saksi ZAENUDIN postingan foto baliho caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid dengan narasi tulisan “Ditemukan atribut kampanye di rumah Mawardi Langko terindikasi tidak netra, Emang gue pikirin (disertai 3 emoji tertawa)”.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna blue dengan nomor slot imei 1 867414068298681 dan nomor slot imei 2 867414068298699

**Dikembalikan Kepada Saksi Zaenudin.**

- 4) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan Nomor Slot Imei 2 869745051604445 dan Nomor HP/kartu yang terpasang 085 792 908 701.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi**

2. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 5 Februari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang unsur-unsur Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang bahwa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menilai unsur ke-1 "Setiap Kepala Desa" adalah cukup adanya bukti Surat Pengangkatan Terdakwa menjadi kepala desa, dan tidak perlu mengkaitkan tugas tugas-tugas kepala desa maupun perbuatan terlarang yang didakwakan kepadanya, karena yang diperlukan oleh unsur ke-1 ini adalah orang yang didakwa dan diajukan ke muka persidangan ini memiliki kualitas sebagi kepala desa saja, dan tidak dikaitkan dengan perbuatan atau tindakan yang terkait dengan tugas atau jabatannya. Bahwa sedangkan mengenai perbuatan terlarang yang didakwakan kepada Terdakwa yang menjabat sebagai kepala desa baru dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ke-2, atau pada pokoknya unsur subyek hukum hanya diperlukan untuk memastikan apakah benar Terdakwa waktu melakukan tindak pidana pemilu berstatus sebagai kepala desa atau bukan, dengan demikian pertimbangan unsur ke-1 oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar ;

Menimbang bahwa pada unsur ke-2, dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan "Kampanye", namun yang dilarang adalah perbuatan yang disusun secara alternative/kumulatif yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pejabat kepala desa, yakni berupa perbuatan **membuat keputusan** dan/atau **tindakan** yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu, dan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye, oleh karena itu dalam unsur ke-2 dalam perkara *a quo* tidak dipermasalahkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berupa perbuatan kampanye atau bukan, asalkan perbuatan tersebut dapat menguntungkan atau merugikan bagi salah satu peserta pemilu ;

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang tersebut dapat bersifat alternatif dan dapat pula bersifat kumulatif, yakni dapat berupa **"Perbuatan membuat Keputusan"** dan dapat pula **"Perbuatan atau tindakan lain selain membuat keputusan"**, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 yang mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah disertai dengan tulisan **"jangan lupa pilih putra putri desa Langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Desa"** ke aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi", dan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 terdakwa kembali mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah disertai dengan tulisan **"mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta"** ke aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi" adalah merupakan perbuatan lain selain perbuatan membuat "Keputusan" sebagaimana yang dimaksud dan dilarang oleh unsur ke-2 Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan perbuatan lain tersebut tidak harus berupa perbuatan-perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas kepala desa atau perbuatan kampanye, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan atau tindakan lain yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa diatas merupakan tindakan lain yang dapat menguntungkan Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Namiratul Fajriah, oleh karenanya pertimbangan hukum unsur ke-2 Pengadilan Tingkat pertama telah benar ;

Menimbang bahwa tentang keberatan bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* cacat hukum karena dalam proses klarifikasi perkara *a quo* di Bawaslu Lombok Barat, Terdakwa maupun saksi Sdri. Namiratul Fajriah, Jumaiah, Madenan, Sanusi, Amrullah pada pokoknya menyatakan "bahwa saksi tidak disumpah sebelum memberikan klarifikasi di bawaslu lombok barat", sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



Peraturan Bawaslu no. 7 tahun 2022 yang menentukan : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan klarifikasi secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan ketentuan: **meminta kesediaan Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk diambil sumpah/janji sebelum proses klarifikasi; sedangkan** fakta-fakta persidangan dalam proses klarifikasi perkara *Aquo* di Bawaslu Lombok Barat, Terdakwa maupun saksi Sdri. Namiratul Fajriah, Jumaiah, Madenan, Sanusi, Amrullah pada pokoknya menyatakan “bahwa saksi **tidak disumpah sebelum memberikan klarifikasi di bawaslu** lombok barat”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang sah adalah apabila telah bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan atau bersumpah dihadapan penyidik dalam memberikan keterangannya sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dan apabila saksi tidak hadir di persidangan akan tetapi ketika diperiksa oleh Penyidik saksi tersebut telah disumpah maka keterangannya dalam BAP Penyidik dapat dipersamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP; dan apabila dikaitkan dengan ketentuan klarifikasi di Bawaslu maka saksi dapat bersumpah sebelum dilakukan proses klarifikasi, sehingga sumpah yang diberikan oleh saksi sebelum memberikan klarifikasi di depan Bawaslu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukanlah suatu kewajiban karena nilai keabsahan saksi adalah yang disumpah di persidangan, oleh karenanya proses klarifikasi saksi di Bawaslu dalam perkara *a quo* tidaklah cacat hukum;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut diatas sekaligus menanggapi memori banding dari Terdakwa/Pembanding ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur dalam pasal 490 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 64

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR





ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan uraian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana bersyarat dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terutama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sesuai dengan teori

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. HM. Hamdan, SH.,MH, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.66);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana modern, pembedaan bukan sebagai balas dendam tetapi lebih diarahkan pada mendidik terdakwa supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari pada sebelum melakukan tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pembedaan harus mengandung unsur-unsur :

- a. Kemanusiaan; dalam arti pembedaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pembedaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan juga mempertimbangkan sifat-sifat yang baik maupun jahat pada diri Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdakwa/Pembanding selaku Kepala Desa yang diperlukan tenaganya untuk kepentingan memimpin jalannya pemerintahan desa maka penjatuhan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



terlalu tinggi, sehingga akan diubah dengan sekedar mengenai penjatuhan pidana (*strafmaat*) nya dan dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah adil baik bagi Terdakwa maupun keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Perma No. 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 Pebruari 2024 yang dimintakan banding mengenai penjatuhan pidana (*strafmaat*), sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Mawardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu Sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/57/DPMD/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019-2025, Yang Memutuskan Menetapkan dan Mengesahkan Nama MAWARDI, Tempat/tanggal lahir Langko, 22 Februari 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Pendidikan SMA/MA, Sebagai Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

2) 8 (delapan) lembar tangkapan layar/screen shot, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd tentang percakapan jalur pribadi antara Saksi pelapor SAMSUL HADI, S.Pd dengan Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd yang berisi kiriman tangkapan layar/screen shot postingan KADES LANGKO yaitu postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd berisi kiriman screen shot gulir melalui jalur pribadi dari Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd tentang postingan KADES LANGKO di grup Whatapps "Diskusi Lintas Generasi" berisi foto/gambar penyerahan bantuan dengan narasi tulisan "Kampanye juluk sang tepenjarak si panwas ni" dan postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab



Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa”;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi” dan terdapat tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol dan tanggapan/komentar dari Saksi SADRI yang mengirim stiker jempol dengan tulisan terbaik terhadap postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR





langko untuk kemajuan desa kita tercinta” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH, dengan narasi tulisan “Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan narmada Semoga Allah meridhoi, amiiin”;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto 7 (tujuh) orang perempuan sedang duduk diteras dan 3 (tiga) orang diantaranya berpose 2 jari, dengan narasi tulisan “kerikil kecil tapi menganggap diri batu besar, semoga kita tidak merasa seperti itu Saksingku, Nomer 2 jak nomor 2 wah, idealis kampungan”;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan foto baliho caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid dengan narasi tulisan “Ditemukan atribut kampanye di rumah Mawardi Langko terindikasi tidak netra, Emang gue pikirin (disertai 3 emoji tertawa)”;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

3) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna blue dengan nomor slot imei 1 867414068298681 dan nomor slot imei 2867414068298699;

**Dikembalikan kepada Saksi Zaenudin;**

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR



4) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan Nomor Slot Imei 2869745051604445 dan Nomor HP/kartu yang terpasang 085 792 908 701.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2024** oleh **Abdul Kohar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.** dan **CH. Retno Damayanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2024** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **Yuli Zaenah** dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota  
TTD.

Hakim Ketua  
TTD.

**Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.**  
TTD.

**Abdul Kohar, S.H., M.H.**

**CH. Retno Damayanti, S.H.**

Panitera Pengganti  
TTD.

Y

**uli Zaenah.**

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT MTR